



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

PENGUATAN PRODUK LOKAL USAHA MIKRO DAN KECIL
DENGAN JAMINAN PASAR SISTEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan ekonomi lokal sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, dapat dilakukan melalui penguatan produk lokal Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan jaminan pasar sistemik;
- c. bahwa penguatan produk lokal Usaha Mikro dan Kecil dengan jaminan pasar sistemik sebagai salah satu upaya penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Produk Lokal Usaha Mikro dan Kecil dengan Jaminan Pasar Sistemik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN PRODUK LOKAL USAHA MIKRO DAN KECIL DENGAN JAMINAN PASAR SISTEMIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kubu Raya.
5. Penguatan produk lokal usaha mikro kecil dengan jaminan pasar sistemik adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat dari hulu sampai ke hilir dengan cara mendayagunakan produk lokal yang diproduksi usaha mikro kecil dengan jaminan pasar yang telah diciptakan.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Pasar Sistemik adalah penciptaan pasar berdasarkan inisiatif seseorang/ kelompok orang sebagai jaminan produk yang dihasilkan akan laku terjual.

8. Produk lokal adalah hasil produksi masyarakat setempat dalam bentuk barang dan jasa yang diolah usaha mikro kecil dengan menggunakan sumber daya lokal.
9. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro kecil oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
10. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro kecil.
11. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
12. Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro dan usaha kecil dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro dan usaha kecil telah memenuhi persyaratan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro dan kecil.
15. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain yang bergerak dibidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan dan memperluas lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan;
- d. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah;
- e. meningkatkan daya saing usaha lokal;
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan usaha mikro dan kecil;
- g. menumbuhkembangkan kewirausahaan dan budaya kreatif pelaku usaha mikro dan kecil;

- h. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
- i. memberikan perlindungan ekonomi masyarakat;
- j. menumbuhkan iklim usaha daerah yang kondusif; dan
- k. mewujudkan kepastian berusaha dan berinvestasi, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan sektor ekonomi oleh satu kelompok atau perseorangan.

BAB II JENIS, PEMANFAATAN DAN PENGUATAN

Pasal 4

Jenis produk lokal usaha mikro dan kecil antara lain:

- a. produk ekonomi kreatif (arsitektur, periklanan, film/fotografi/video, musik, penerbitan, pasar seni dan budaya, kerajinan, fashion/konveksi, desain, permainan interaktif, web desain, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, riset dan pengembangan);
- b. produk olahan makanan dan minuman; dan
- c. produk pertanian/perkebunan/kehutanan/peternakan/tanaman pangan/kelautan/perikanan.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan dan penguatan produk lokal usaha mikro kecil dengan jaminan pasar sistemik dilakukan dengan memberikan fasilitas untuk peningkatan produksi, promosi, pemasaran dan daya saing.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;
 - b. fasilitasi kemitraan dalam peningkatan sinergi antar komunitas pengusaha; dan
 - b. pencegahan terhadap penyelenggaraan kemitraan usaha yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan pelaku usaha produk lokal usaha mikro kecil.

BAB III PEMASARAN SECARA SISTEMIK

Pasal 6

- (1) Pemasaran produk lokal usaha mikro dan kecil dilakukan dengan memberikan akses pasar terhadap aneka produk usaha mikro kecil di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan dunia usaha memberikan prioritas bagi pemasaran produk lokal usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk digunakan oleh berbagai elemen masyarakat.
- (3) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan kualitas produk berdasarkan standar yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang memiliki atau mengelola rumah makan, restoran, hotel, rumah pemondokan dan tempat wisata untuk memfasilitasi dan menyediakan *display* pemasaran produk lokal usaha mikro dan kecil di tempat yang mudah terlihat.
- (2) Minimarket atau toko modern memfasilitasi pemasaran produk lokal usaha mikro dan kecil pada gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkannya di tempat yang mudah dilihat.

BAB IV PENGUNAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

Penggunaan produk lokal usaha mikro dan kecil diselenggarakan dengan ketentuan:

- a. setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah memprioritaskan penggunaan produk lokal usaha mikro dan kecil pada kegiatan atau aktivitas kerjanya;
- b. setiap Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dalam pelaksanaan kegiatan, sosialisasi, seminar, pelatihan, *workshop* dan pertemuan lainnya memanfaatkan produk lokal usaha mikro dan kecil;
- c. pemberian cinderamata kepada tamu Negara atau daerah yang berkunjung ke daerah memprioritaskan produk lokal usaha mikro dan kecil; dan
- d. setiap Badan Usaha yang berkedudukan di daerah memprioritaskan penggunaan produk lokal usaha mikro dan kecil.

Pasal 9

- (1) Pengembangan produk lokal usaha mikro kecil dilakukan melalui:
 - a. penataan tempat usaha pembuatan produk lokal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi produk lokal;
 - c. menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
 - d. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, koperasi, kelompok usaha, minimarket dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan.

BAB V KEMITRAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara koperasi, usaha mikro dengan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.

BAB VI PERMODALAN

Pasal 11

Dukungan pembiayaan permodalan untuk penguatan produk lokal usaha mikro kecil bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. perbankan;
- c. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB);
- d. *Corporate Social Responsibility*; dan
- e. sumber lainnya yang sah dari pihak ketiga.

BAB VII KEWAJIBAN

Pasal 12

Setiap orang atau Badan Usaha yang memproduksi produk lokal usaha mikro kecil wajib:

- a. menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas produk yang dihasilkan;
- b. memiliki perizinan sesuai jenis produk lokal yang dilakukannya; dan
- c. memenuhi kewajiban di bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap pelaku usaha produk lokal usaha mikro kecil dilaksanakan secara terpadu dan tepat sasaran melalui kegiatan penyuluhan, *workshop*, diskusi dan pelatihan kerja oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala dan berkelanjutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 15 Desember 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 15 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 99